



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 435/KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. peta proses;
  - b. peta sub proses;
  - c. peta relasi; dan
  - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 ~~DESEMBER~~ 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 435 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 27 DESEMBER 2022

#### **TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 – 2023**

##### **I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023**

###### **A. Visi :**

“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

###### **B. Misi :**

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

###### **C. Tujuan :**

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

###### **D. Sasaran :**

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;

4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemulihan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan 2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah 3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas 4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua Penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta

			sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah 2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua Penduduk	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan 1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

III. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari visi dan misi Kepala Daerah terdapat satu misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu misi ke-5 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah :

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik	❖ Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
	❖ Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Pembinaan dan penguatan terhadap Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
	❖ Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Pengendalian, pendataan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	❖ Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pengendalian dan Pembinaan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya
	❖ Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 2 program yang terdiri dari:

1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

#### IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan didukung oleh 1 (Satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) sub bagian dan 4 (Empat) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang sebagai berikut :

1) Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas :

- Sub Bidang Bina Ideologi.
- Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

3) Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :

- Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
- Sub Bidang Penanganan Konflik.


4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas :

- Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya.
- Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

5) Bidang Politik, terdiri atas :

- Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik.
- Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.


Bagan struktrur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT



V. PETA PROSES BISNIS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

## A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan Proses :

1. Pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi : (a) Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan. (b) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. (c) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan. (d) Politik dalam Negeri
2. Data kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM
3. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis
4. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran
5. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal
6. Saran dan prasaran TI mendukung sistem pengawasan internal
7. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakaku sosialisasi dan pendamping pembangunan Zona Integritas bari perangkat Daerah.
8. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah
10. Pencapaian program sebagai bahan evaluasi Bappelitbangsa
11. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evalausi Badan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan SDM sebagai dasar penentuan formasi kebutuhan pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian sanksi dan pengembangan SDM
13. Pembangunan Zona Integritas menjadi bahan Evaluai Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT
14. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum terkait dengan seluruh bidang dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena sesuai dengan struktur nomenklatur pada Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum
15. BPIP terkorelasi dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan dalam rangka pembinaan ideologi pancasila, Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
16. Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia terkorelasi dengan Bidang Politik Dalam Negeri terkait Fasiliti Pemilu, penguatan peran Partai Politik dan pendidikan politik melalui desk pemilu, sosialisasi peraturan perundangan bidang politik dan pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia.
17. Kementrian Pertahanan Republik Indonesia terkait dengan pembinaan kelembagaan pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik melalui peningkatan kerjasama intelijen
18. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan pembinaan revolusi mental sesuai yang dikerjakan oleh Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
19. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham terkait dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dikerjakan oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan.
20. Kantor Wilayah Kementrian Agama terkait pembinaan organisasi – organisasi keagamaan yang terkorelasi dengan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
21. KPUD/Bawaslu terkait pengawasan pemilihan umum pada Bidang Politik Dalam Negeri.

22. Unsur Forkopimda terkait menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum
23. Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi dan informatika) sebagai OPD yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung kinerja perangkat daerah.
24. Akademisi menjadi peran aktif dalam mendukung dan bersinergi dengan perangkat daerah dalam mengawal terlaksananya program kerja perangkat daerah.
25. Ormas/LSM sebagai mitra pemerintah dalam mendukung kinerja perangkat daerah.


## B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta SubProses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier - Input - Proses - Output*

- *Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


## PETA SUB PROSES

### BAKESBANGPOL-01. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN




# PETA SUB PROSES

## BAKESBANGPOL-02. POLITIK DALAM NEGERI




# PETA SUB PROSES

## BAKESABANGPOL-03. IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN




## PETA SUB PROSES

### BAKESBANGPOL-04. KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK




# PETA SUB PROSES

## BAKESBANGPOL-05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




## PETA SUB PROSES


### BAKESBANGPOL-06 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



**PETA SUB PROSES**  
**BAKESBANGPOL-07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**




**PETA SUB PROSES**  
**BAKESBANGPOL-08. PENGAWASAN INTERNAL**




## C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

### PROSES UTAMA



### PROSES PENDUKUNG




## D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

BAKESBANGPOL-01.


KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN



BAKESBANGPOL-01.2.

KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA


BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A	BADAN KESANGPOL PROVINSI NTT	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
---	---------------------------------------	-----------------------------------



BAKESBANGPOL-01.3.

ORGANISASI KEMASYARAKATAN


<b>BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A</b>	<b>BADAN KESANGPOL PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI</b>
---	---	--



BAKESBANGPOL-02.1.

POLITIK DALAM NEGERI


<b>BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A</b>	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI</b>
---	--	--



BAKESBANGPOL-02.2

KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK


<b>BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA</b>	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI</b>
--	--	--



BAKESBANGPOL-02.3

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI


<b>BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A</b>	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI</b>
---	--	--



BAKESBANGPOL-03.1

IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN


BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A	BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
---	--	-----------------------------------



BAKESBANGPOL-03.2

BELA NEGARA DAN KARAKTER KEBANGSAAN


BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A	BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
---	--	-----------------------------------



BAKESBANGPOL-03.2

IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN


BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOT A	BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
---	--	-----------------------------------



BAKESBANGPOL-04.1

KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASITASI PENANGANAN KONFLIK


BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA	BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
---------------------------------------	--	--------------------------------




BAKESBANGPOL-04.2

KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA


<b>BADAN KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA</b>	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI</b>
--	--	--




**BAKESBANGPOL-05.1**  
**PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI**




BAKESBANGPOL-05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA



**BAKESBANGPOL-05.3**  
**KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN**




BAKESBANGPOL-05.4 DISIPLIN PEGAWAI




BAKESBANGPOL-06.1


PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




BAKESBANGPOL-06.2 PENGELOLAAN WEBSITE




**BAKESBANGPOL-06.3**  
**PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI**




BAKESBANGPOL-07.1 PERENCANAAN



**BAKESBANGPOL-07.2**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN**



BAKESBANGPOL-08.1 PELAKSANAAN SPIP



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT